



**PUTUSAN**

**Nomor 916/Pid.B/2023/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : MAULANA ALIAS LANA BIN UDIN (ALM);  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 04 Desember 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Patimura Gg. Padat Karya Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- II. Nama lengkap : REZA AMRULLAH ALIAS REZA BIN H. SYAHRUL (ALM);  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 19 Desember 1973;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. KS. Tubun Kel. Pekauman Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Prop. Kalsel;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;



3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 916/Pid.B/2023/PN Bjm, tanggal 04 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 916/Pid.B/2023/PN Bjm, tanggal 04 Desember 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Maulana Als Lana Bin Udin (alm) dan terdakwa II. Reza Amrullah Als Reza Bin H. Syahrul (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke- 5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Maulana Als Lana Bin Udin (alm) dan terdakwa II. Reza Amrullah Als Reza Bin H. Syahrul (alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, *di potong masa tahanan selama terdakwa ditahan*, dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan di RUTAN.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria F warna Hitam dengan Nomor Polisi terpasang DA 4436 VN;  
*Dikembalikan kepada saksi korban Rozali Bin Rahman;*
  - 1 (satu) buah kunci letter "T"  
*Di rampas untuk dimusnahkan;*



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon dapat diberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I Maulana Als Lana Bin Udin (alm) dan terdakwa II. Reza Amrullah Als Reza Bin H. Syahrul (alm) secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Jalan Laksana Intan Gang Istiqlal Rt. 013 Rw. 001 Kelurahan Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150 SCD3 tahun 2015 yang nilainya ditaksir sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Rozali Bin Bonazi dengan maksud memiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal terdakwa II. Reza Amrullah Als Reza Bin H. Syahrul (alm) bersama dengan saudara Iwan Als Abeh (dpo) menuju ke tempat kejadian dengan berjalan kaki, sedangkan Terdakwa I. Maulana Als Lana Bin Udin (alm) mengendarai sepeda motor, setelah sampai saudara Iwan Als Abeh (dpo) menunjukkan sepeda motor jenis Suzuki Satria



FU 150 SCD3 warna hitam dengan Nomor Polisi DA 4574 OB yang akan diambil, lalu terdakwa II mendekati sepeda motor tersebut dan posisi saudara Iwan Als Abeh berada dibelakang terdakwa II, sedangkan posisi terdakwa I turun dari sepeda motor dan duduk dikursi depan gang untuk memantau situasi agar aksi yang mereka terdakwa lakukan tidak diketahui oleh orang lain dan apabila aksi mereka terdakwa diketahui oleh saksi korban maupun orang, maka memudahkan untuk mereka kabur dengan menggunakan sepeda motor yang terdakwa I gunakan, kemudian terdakwa II mengambil kunci cabang tiga (kunci T) yang sudah disiapkan sebelumnya, lalu terdakwa II mulai memasukan kunci T kedalam kunci kontak sepeda motot yang mau diambil, selanjutnya terdakwa II membuka kunci stang dengan memulas kunci T yang terdakwa II bawa agar mesin sepeda motor yang mereka terdakwa bisa dihidupkan, setelah berhasil lalu terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut kedepan Gang yang di ikuti oleh saudara Iwan, setelah sampai dimukan gang kemudian saudara Iwan menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan setelah hidup saudara Iwan mengendarai untuk pergi dari tempat kejadian, sedangkan terdakwa I berboncengan dengan terdakwa II dan mereka terdakwa berpisah, lalu tidak berapa lama saudara Iwan menemui terdakwa II dan terdakwa I didalam gang bahwa sepeda motor yang mereka ambil mesinnya tidak bisa hidup dan ditinggalkan di getek telawang, selanjutnya terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut dan membawa di jalan Patimura untuk dijadikan jaminan sementara pembelian Narkotika jenis sabu sebanyak 0,5 gram, dan narkotika jenis sabu tersebut mereka terdakwa dan saudara Iwan dibagi menjadi tiga bagian, setelah itu mereka terdakwa dan saudara Iwan pulang kerumah masing-masing, namun sebelumnya terdakwa I dan II dan sudara Iwan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150 SCD3 warna hitam dengan Nomor Polisi DA 4574 OB, kemudian terdakwa I memakai sepeda motor tersebut jalan-jalan kearah palangka selam 1 (satu) hari setelah itu terdakwa I pulang ke Banjarmasin, namun di Jalan S.Parman diamankan oleh pihak Polisi Lalu Lintas di karenakan tidak ada Sim dan STNK, selanjutnya diamankan untuk di proses lenajut, dan para terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi korban tidak ada ijin dari saksi Rozali Bin Bonazi.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke- 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Rozali Bin Bonazi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023, sekira pukul 06.30 Wita, bertempat di depan rumah nya di Jalan Laksana Intan Gang Istiqlal No. - RT. 013 RW. 001 Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150 SCD3, tahun 2015 dengan Nomor Polisi DA 4575 OB, nomor rangka MH8BG41FAFJ124142 dan nomor mesin G7428ID12377B yang sebelumnya sepeda motor tersebut diparkir didepan rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis bagaimana cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi, namun menurut Para Terdakwa mereka mengambil sepeda motor Saksi dengan cara merusak kunci kontaknya dan Saksi sedang tidur;
- Bahwa isteri Saksi yaitu saksi Aida melihat sepeda motor tidak ada dihalaman rumah, lalu Saksi Aida memberitahukan kepada Saksi bahwa sepeda motor tidak ada, setelah itu Saksi melihat kedepan rumah namun sepeda motor tidak ada lagi ditempatnya / hilang diambil orang;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi gadai dengan sdr. Sali sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) bersama STNK nya, baru 2 (dua) minggu digunakan Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tanpa ada izin dan akibatnya Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

**2. Aida Fahriani Binti Masdianto**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023, sekira pukul 06.30 Wita, bertempat di depan rumah nya di Jalan Laksana Intan Gang Istiqlal No. - RT. 013 RW. 001 Kelurahan Kelayan Selatan



Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, suami Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150 SCD3, tahun 2015 dengan Nomor Polisi DA 4575 OB, nomor rangka MH8BG41FAFJ124142 dan nomor mesin G7428ID12377B yang sebelumnya sepeda motor tersebut diparkir didepan rumah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis bagaimana cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik suami Saksi, namun menurut Para Terdakwa mereka mengambil sepeda motor suami Saksi dengan cara merusak kunci kontaknya dan suami Saksi sedang tidur;
- Bahwa Saksi yang pertama melihat sepeda motor tidak ada di halaman rumah, lalu Saksi memberitahukan kepada suami Saksi bahwa sepeda motor tidak ada, setelah itu suami Saksi melihat kedepan rumah namun sepeda motor tidak ada lagi ditempatnya / hilang diambil orang;
- Bahwa sepeda motor tersebut suami Saksi gadai dari sdr. Sali sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) bersama STNK nya dan baru 2 (dua) minggu digunakan suami Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik suami Saksi tanpa ada izin dan akibatnya suami Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

**3. Sunoto, S.H. Bin Wagiman**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023, sekira pukul 06.30 Wita, bertempat di depan rumah nya di Jalan Laksana Intan Gang Istiqlal No. - RT. 013 RW. 001 Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Saksi Rozali kehilangan 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Type FU 150 SCD3 / Satria F model Solo dengan nomor polisi DA 4575 OB tahun 2015 warna hitam, nomor rangka MH8BG41FAFJ124J42 dan nomor mesin G7428ID123778;
- Bahwa Saksi mendapat tembusan laporan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan ( Curanmor, Kemudian Saksi bersama team bergerak mencari informasi siapa Terdakwa yang telah



melakukan pencurian, dan Saksi berhasil mengamankan / menangkap Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tidak ijin dari saksi korban;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Terdakwa MAULANA Alias LANA Bin UDIN (AIm) pada pokoknya menerangkan:**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 04.00 Wita bertempat di Jl. Laksana Intan Gg. Istiqlal tepatnya di halaman depan rumah korban Rt.13 No.- Kel. Kelayan Selatan, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Reza Amrullah telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150 SCD3, Warna Hitam, tahun 2015 dengan Nomor Polisi DA 4575 OB, nomor rangka MH8BG41FAFJ124142 dan nomor mesin G7428ID12377B;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban bersama Terdakwa Reza Amrullah serta sebelumnya sepeda motor milik korban tersebut ditaruh di halaman depan rumah korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban dengan terdakwa Reza Amrullah dengan cara menuju ke tempat kejadian itu dengan berjalan kaki, sedangkan Terdakwa sendirian mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa Reza Amrullah mendekati sepeda motor tersebut dan posisi Terdakwa sendiri turun dari sepeda motor dan duduk dikursi didepan gang untuk memantau situasi agar tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa Reza Amrullah mengambil kunci cabang tiga (kunci T) yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian Terdakwa Reza Amrullah mulai membuka kunci kontak yang ada pada sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kunci T kedalam kunci kontak tujuannya adalah membuka kunci stang yang ada pada



sepeda motor tersebut dan supaya sepeda motor tersebut bisa dihidupkan mesinnya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Reza Amrullah mendorong sepeda motor itu kedepan gang diikuti oleh Terdakwa dan menyalakan mesin sepeda motor hingga akhirnya mesin tersebut berhasil hidup lalu sepeda motor itu dikendarai oleh Terdakwa untuk meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Reza Amrullah masuk didalam gang dan sepeda motor hasil curian tersebut mesinnya mati dan ditinggalkannya di getek telawang, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Reza Amrullah mengambil sepeda motor itu dan membawanya ke Jl. Pattimura;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijadikan jaminan sementara pembelian Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 0.5 (nol koma lima) gram, lalu kembali kedalam gang dan bertemu dan membagi sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bagian dan setelah itu pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tidak ijin dari saksi korban;

**2. Terdakwa II REZA AMRULLAH Alias REZA Bin H. SYAHRUL (Alm), pada pokoknya menerangkan:**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 04.00 Wita bertempat di Jl. Laksana Intan Gg. Istiqlal tepatnya di halaman depan rumah korban Rt.13 No.- Kel. Kelayan Selatan, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Maulana telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150 SCD3, Warna Hitam, tahun 2015 dengan Nomor Polisi DA 4575 OB, nomor rangka MH8BG41FAFJ124142 dan nomor mesin G7428ID12377B;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban bersama Terdakwa Maulana serta sebelumnya sepeda motor milik korban tersebut ditaruh di halaman depan rumah korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban dengan Terdakwa Maulana dengan cara menuju ke tempat kejadian itu



dengan berjalan kaki, sedangkan Terdakwa sendirian mengendarai sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan posisi Terdakwa Maulana sendiri turun dari sepeda motor dan duduk dikursi didepan gang untuk memantau situasi agar tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil kunci cabang tiga (kunci T) yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian Terdakwa mulai membuka kunci kontak yang ada pada sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kunci T kedalam kunci kontak tujuannya adalah membuka kunci stang yang ada pada sepeda motor tersebut dan supaya sepeda motor tersebut bisa dihidupkan mesinnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor itu kedepan gang diikuti oleh Terdakwa Maulana dan menyalakan mesin sepeda motor hingga akhirnya mesin tersebut berhasil hidup lalu sepeda motor itu dikendarai oleh Terdakwa Maulana untuk meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Maulana masuk didalam gang dan sepeda motor hasil curian tersebut mesinnya mati dan ditinggalkannya di getek telawang, kemudian Terdakwa Reza bersama dengan Terdakwa Maulana mengambil sepeda motor itu dan membawanya ke Jl. Pattimura;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijadikan jaminan sementara pembelian Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 0.5 (nol koma lima) gram, lalu kembali kedalam gang dan bertemu dan membagi sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bagian dan setelah itu pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tidak ijin dari dari saksi korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria F warna Hitam dengan Nomor Polisi terpasang DA 4436 VN;



- 1 (satu) buah kunci letter "T";

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi – saksi dan Para Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 04.00 Wita bertempat di Jl. Laksana Intan Gg. Istiqlal tepatnya di halaman depan rumah Saksi Rozali Rt.13 No.- Kel. Kelayan Selatan, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Terdakwa Maulana bersama dengan Terdakwa Reza Amrullah telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150 SCD3, Warna Hitam, tahun 2015 dengan Nomor Polisi DA 4575 OB, nomor rangka MH8BG41FAFJ124142 dan nomor mesin G7428ID12377B;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Rozali bersama Terdakwa Reza Amrullah yang sebelumnya sepeda motor milik korban tersebut ditaruh di halaman depan rumah Saksi Rozali;
- Bahwa Terdakwa Maulana mengambil sepeda motor milik Saksi Rozali dengan Terdakwa Reza Amrullah dengan cara menuju ke tempat kejadian itu dengan berjalan kaki, sedangkan Terdakwa Maulana sendirian mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa Reza Amrullah mendekati sepeda motor tersebut dan posisi Terdakwa Maulana sendiri turun dari sepeda motor dan duduk dikursi didepan gang untuk memantau situasi agar tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa Reza Amrullah mengambil kunci cabang tiga (kunci T) yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian Terdakwa Reza Amrullah mulai membuka kunci kontak yang ada pada sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kunci T kedalam kunci kontak tujuannya adalah membuka kunci stang yang ada pada sepeda motor tersebut dan supaya sepeda motor tersebut bisa dihidupkan mesinnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Reza Amrullah mendorong sepeda motor itu kedepan gang diikuti oleh Terdakwa Maulana dan kemudian Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor hingga



akhirnya mesin tersebut berhasil hidup lalu sepeda motor itu dikendarai oleh Terdakwa Maulana meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa Terdakwa Maulana dan Terdakwa Reza Amrullah masuk didalam gang dan sepeda motor hasil curian tersebut mesinnya mati dan ditinggalkannya di getek telawang, kemudian Terdakwa Maulana bersama dengan Terdakwa Reza Amrullah mengambil sepeda motor itu dan membawanya ke Jl. Pattimura;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijadikan jaminan sementara pembelian Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 0.5 (nol koma lima) gram, lalu kembali kedalam gang dan bertemu dan membagi sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bagian dan setelah itu pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi Rozali gadai dengan sdr. Sali sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) bersama STNK nya, baru 2 (dua) minggu digunakan Saksi Rozali;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Rozali tanpa ada izin dan akibatnya Saksi Rozali mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke -4 dan ke - 5 KUHP yang unsur-unsurnya meliputi unsur Pasal 362 KUHP ditambah pemberatan sehingga unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
  1. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
3. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad.1 Unsur barangsiapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja (sebagai subyek hukum) yang di duga melakukan tindak pidana dan diajukan dihadapan persidangan sebagai terdakwa. Dalam perkara ini adalah Terdakwa I Maulana als. Lana Bin Udin (Alm) dan Terdakwa II Reza Amrullah als. Reza Bin H. Syahrul(alm) yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas, dan selama persidangan Para Terdakwa tidak pernah membantahnya, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa, dengan demikian mengenai unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat asal ketempat lain, kemudian yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu berupa benda / barang yang memiliki nilai ekonomis, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa ada izin dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 04.00 Wita bertempat di Jl. Laksana Intan Gg. Istiqlal tepatnya dihalaman depan rumah Saksi Rozali Rt.13 No.- Kel. Kelayan Selatan, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Terdakwa Maulana bersama dengan Terdakwa Reza Amrullah telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150 SCD3, Warna Hitam, tahun 2015 dengan Nomor Polisi DA 4575 OB, nomor rangka MH8BG41FAFJ124142 dan nomor mesin G7428ID12377B;

Menimbang, bahwa Terdakwa Maulana mengambil sepeda motor milik saksi Rozali bersama Terdakwa Reza Amrullah yang sebelumnya sepeda motor milik korban tersebut ditaruh dihalaman depan rumah Saksi Rozali dan Terdakwa Maulana mengambil sepeda motor milik Saksi Rozali dengan Terdakwa Reza Amrullah dengan cara menuju ke tempat kejadian itu dengan berjalan kaki, sedangkan Terdakwa Maulana sendirian mengendarai sepeda motor, setelah Terdakwa Reza Amrullah mendekati sepeda motor tersebut dan posisi Terdakwa Maulana sendiri turun dari sepeda motor dan duduk dikursi didepan gang untuk memantau situasi agar



tidak diketahui oleh orang lain, selanjutnya Terdakwa Reza Amrullah mengambil kunci cabang tiga (kunci T) yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian Terdakwa Reza Amrullah mulai membuka kunci kontak yang ada pada sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kunci T kedalam kunci kontak tujuannya adalah membuka kunci stang yang ada pada sepeda motor tersebut dan supaya sepeda motor tersebut bisa dihidupkan mesinnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Reza Amrullah mendorong sepeda motor itu kedepan gang diikuti oleh Terdakwa Maulana dan kemudian Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor hingga akhirnya mesin tersebut berhasil hidup lalu sepeda motor itu dikendarai oleh Terdakwa Maulana meninggalkan tempat kejadian. Bahwa selanjutnya Terdakwa Maulana dan Terdakwa Reza Amrullah masuk didalam gang dan sepeda motor hasil curian tersebut mesinnya mati dan ditinggalkannya di getek telawang, kemudian Terdakwa Maulana bersama dengan Terdakwa Reza Amrullah mengambil sepeda motor itu dan membawanya ke Jl. Pattimura;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut dijadikan jaminan sementara pembelian Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 0.5 (nol koma lima) gram, lalu kembali kedalam gang dan bertemu dan membagi sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bagian dan setelah itu pulang kerumah masing-masing. Bahwa sepeda motor tersebut Saksi Rozali gadai dari sdr. Sali sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) bersama STNK nya, baru 2 (dua) minggu digunakan oleh Saksi Rozali dan akibat perbuatan Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Rozali tanpa ada izin dan akibatnya Saksi Rozali hingga Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa telah memenuhi unsur kedua dakwaan Penuntut Umum;

**Ad. 3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;**

Menimbang, bahwa Terdakwa Maulana mengambil sepeda motor milik saksi Rozali bersama Terdakwa Reza Amrullah yang sebelumnya sepeda motor milik korban tersebut ditaruh dihalaman depan rumah Saksi Rozali dan Terdakwa Maulana mengambil sepeda motor milik Saksi Rozali dengan Terdakwa Reza Amrullah dengan cara menuju ke tempat kejadian itu dengan berjalan kaki, sedangkan Terdakwa Maulana sendirian mengendarai sepeda motor, setelah Terdakwa Reza Amrullah mendekati



sepeda motor tersebut dan posisi Terdakwa Maulana sendiri turun dari sepeda motor dan duduk dikursi didepan gang untuk memantau situasi agar tidak diketahui oleh orang lain, selanjutnya Terdakwa Reza Amrullah mengambil kunci cabang tiga (kunci T) yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian Terdakwa Reza Amrullah mulai membuka kunci kontak yang ada pada sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kunci T kedalam kunci kontak tujuannya adalah membuka kunci stang yang ada pada sepeda motor tersebut dan supaya sepeda motor tersebut bisa dihidupkan mesinnya,

Dari uraian dan fakta yang terungkap dalam persidangan unsur ini telah terpenuhi serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga berdasarkan uraian dan fakta tersebut Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Para Terdakwa;

**Ad.4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Rozali dengan cara menuju ke tempat kejadian dengan berjalan kaki, sedangkan Terdakwa Maulana sendirian mengendarai sepeda motor, setelah Terdakwa Reza Amrullah mendekati sepeda motor tersebut dan posisi Terdakwa Maulana sendiri turun dari sepeda motor dan duduk dikursi didepan gang untuk memantau situasi agar tidak diketahui oleh orang lain, selanjutnya Terdakwa Reza Amrullah mengambil kunci cabang tiga (kunci T) yang sudah disiapkan sebelumnya, kemudian Terdakwa Reza Amrullah mulai membuka kunci kontak yang ada pada sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kunci T kedalam kunci kontak tujuannya adalah membuka kunci stang yang ada pada sepeda motor tersebut dan supaya sepeda motor tersebut bisa dihidupkan mesinnya, dengan demikian unsur keempat inipun telah terpenuhi oleh wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur 363 ayat (1) ke -4, dan ke - 5 KUHP telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**”;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan perkara ini maka ditetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan ke - 5 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. Maulana als. Lana Bin Udin (Alm) dan Terdakwa II. Reza Amrullah als. Reza Bin H. Syahrul (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria F warna Hitam dengan Nomor Polisi terpasang DA 4436 VN;

Dikembalikan kepada saksi korban Rozali Bin Rahman;

- 1 (satu) buah kunci letter "T";

Di rampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2000,- ( dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 oleh kami Yusriansyah, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Suwandi, S.H.,M.H. dan Hapsari Retno Widowulan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Eddy Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dihadiri oleh Adhyaksa Putera, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUWANDI, S.H.,M.H.

YUSRIANSYAH, S.H., M.HUM.

HAPSARI RETNO WIDOWULAN, S.H.

Panitera Pengganti,

EDDY KURNIAWAN, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini, namun tidak dapat menjamin keakuratan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)